

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Peran dan Implementasi

1. Pengertian Peran

Peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 827). Dalam penelitian ini perangkat tingkah diartikan sebagai alat atau perangkat yang diberikan oleh pemerintah berupa bimbingan pernikahan kepada calon pengantin untuk kesejahteraan masyarakat guna membangun keluarga yang sakinah.

Renggangnya hubungan keluarga, berkurangnya peran dan fungsi orang tua dalam membimbing keluarga dan kesenjangan yang lainnya, menandakan bahwa dewasa ini menjaga citra keluarga sudah tidak menjadi hal yang penting. Jika perselisihan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga antara suami-istri tersebut tidak dapat diatasi, maka tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian bahkan akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan alternatif terakhir apabila keduanya (suami-istri) tidak dapat didamaikan lagi dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri semata, tetapi

akan berdampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka (Departemen Agama RI, 2004: 46).

2. Calon Pengantin dan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* calon berarti orang yang akan menjadi (Departemen Agama RI, 2004: 189). Pengantin adalah menjadi pengantin (nikah) (Departemen Agama RI, 2004: 849). Dalam penelitian ini calon pengantin adalah orang yang akan melangsungkan suatu pernikahan.

Ketika sepasang pengantin sepakat mengikrarkan janji, menyatu dalam sebuah ikatan yang bernama pernikahan yang ada dalam benak mereka tidak lain adalah mewujudkan impian tentang keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Dalam bahasa agama keluarga idaman semacam itu sering disebut dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Menetapkan hati untuk memilih pasangan hidup, dalam lubuk hati yang paling dalam tentunya menginginkan kebersamaan dalam waktu yang panjang atau bahkan sebisa mungkin abadi. Terasa aneh apabila ada seorang laki-laki ataupun perempuan dari awal menikah sudah diniatkan untuk sementara waktu saja. Kisah-kisah tentang keabadian cinta, kesetiaan dan indahnyanya membangun kebersamaan telah banyak mengisi lembar-lembar sejarah peradaban manusia dan tampaknya hal itu merupakan salah satu sumber inspirasi bagi banyak manusia saat menjalani kehidupan rumah-tangganya (Mukson, 2013: 6).

Islam mensyariatkan pernikahan untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami-istri diantara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain tujuan pernikahan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat (Yendra, 2013: 58).

Dalam pernikahan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu, baik suami dan istri sehingga terbina ketentraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan syahwat. Khairudin Nasution menyebutkan bahwa tujuan pernikahan antara lain (Yendra, 2013: 75):

- a. Memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah (ketenangan, cinta, dan kasih sayang)
- b. Reproduksi (regenerasi)
- c. Pemenuhan kebutuhan biologis
- d. Menjaga kehormatan
- e. Ibadah

Bimbingan pernikahan tidak hanya sebagai syarat formal ketika seseorang akan menikah, akan tetapi menjadi persyaratan substansial, sehingga seseorang yang akan melangsungkan pernikahan telah paham dengan situasi rumah tangga yang akan dibangun ke depannya.

Secara sosiologis, pernikahan melahirkan hubungan-hubungan manusia secara kompleks dan luas, yang merupakan materi bagi sebagian pembentuk moral, kewajiban melahirkan keturunan, mencintai, menghibur,

menuntun, mendidik, menolong, dan memahami merupakan kewajiban seseorang terhadap anggota-anggota keluarganya. Dengan demikian, pernikahan menyediakan ajang hubungan-hubungan yang di dalamnya terdapat unsur moral dari kehendak Ilahi yang dapat dipenuhi oleh keputusan dan tindakan manusia (Yendra, 2013: 59).

3. Pengertian Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Pelaksanaan berarti suatu proses (Departemen Agama RI, 2004: 427). Dalam penelitian ini penerapan diartikan sebagai proses pelaksanaan sebuah bimbingan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin guna menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Kehidupan masyarakat yang heterogen ini dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang menangani dan berusaha memberikan bimbingan kepada calon pasangan suami-istri yang akan melangsungkan pernikahan dan memasuki lingkup keluarga atau rumah tangga, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk dapat membentuk keluarga sakinah (Departemen Agama RI, 2004: 48).

Badan atau lembaga yang berperan aktif seperti halnya di atas, maka lembaga tersebut diharapkan dapat dijadikan sarana atau tempat untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, bimbingan dan juga penataran sebagai gambaran atau pengajaran bagi calon pasangan suami-istri untuk bekal rumah

tangganya yang akan mereka bina dan hadapi bersama sebagai anggota masyarakat baru (Departemen Agama RI, 2004: 49).

4. Implementasi Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Zakiah Darajat, ahli ilmu jiwa agama yang banyak memberikan perhatian terhadap masalah kesejahteraan keluarga pernah menyatakan, jika kita tanyakan kepada orang tua yang mempunyai anak yang sudah mencapai usia dewasa awal, bahkan usia remaja, tentang apa yang mereka pikirkan, jawabannya hampir sama, yaitu masalah jodoh bagi anaknya. Jarang kita dengar tentang cara membekali putra-putri mereka menghadapi kehidupan berkeluarga kelak.

Hal ini menggambarkan betapa lemahnya pemikiran orang tua tentang pembekalan putraputrinnya yang telah diambang pernikahan. Padahal untuk suatu pekerjaan sederhana sekalipun, orang perlu dipersiapkan. Namun untuk menjadi seorang suami yang akan menjadi kepala rumah tangga atau seorang istri yang akan menjadi pendamping suami, pengatur kehidupan rumah tangga dan cepat atau lambat akan menjadi pengasuh, pendidik dan pembimbing anak-anak yang lahir di dalam keluarga.

Setiap pengantin hanya diantar dengan doa dan ditambah sedikit nasehat pernikahan dari orang yang dipandang dapat memberikannya. Di tengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian,

maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai pernikahan di semua level masyarakat (Yendra, 2013: 86)

Semua orang pasti sepakat bahwa mempersiapkan pernikahan yang mempunyai tujuan mulia sebagai ibadah kepada Allah Swt berarti meletakkan fondasi yang kokoh bagi keutuhan rumah tangga dan masa depan satu generasi. Begitu pula menyelamatkan pernikahan dan rumah tangga yang sedang dirundung masalah berarti menyelamatkan suatu generasi.

Sebagian kalangan masyarakat sudah tidak menganggap pernikahan sebagai pranata sosial yang sakral, sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal ikatan pernikahan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya perceraian belakangan ini juga disebabkan dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui media yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkapkan kasus perceraianya (Yendra, 2013: 84).

Dalam rangka meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga, maka Kementerian Agama mengambil inisiatif melalui Peraturan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam. Penyelenggaraan bimbingan tersebut untuk pemberian bekal pengetahuan

kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Yendra, 2013: 71).

B. Konsep Dasar Pernikahan

1. Konsep Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "nikah" diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 429). Perkawinan menurut hukum Islam adalah sama dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah (Ramulyo, 2004: 24). Dengan melalui pernikahan, seseorang dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Kata "pernikahan" dan "perkawinan" kerap kali dibedakan dari segi pemaknaannya, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal (Ghoffar, 2001: 3).

Perbedaan istilah tersebut bukan merupakan suatu hal yang bersifat prinsip, tetapi masih banyak para ahli hukum Islam yang juga menggunakan

kata nikah dalam beberapa tulisannya, bahkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan proses pengembangan keturunan menggunakan kata nikah. Hal ini dapat dimaklumi bahwa negara kita memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia (Ghoffar, 2001: 18).

2. Penyesuaian Pernikahan

Pada umumnya setiap pasangan yang baru melangsungkan pernikahan belum mempunyai pengalaman berumah tangga. Mereka hanya memiliki pengalaman sebagai anggota keluarga dalam lingkungan sendiri atau pemerhati keadaan rumah tangga. Maka tidak jarang di antara mereka yang belum siap menghadapi situasi dan kondisi yang baru dalam suatu rumah tangga (Muhdhor, 1999: 52).

Kehidupan pernikahan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan kematangan masing-masing pasangan serta persoalan kebutuhan, keinginan, harapan, dan masalah-masalah baru. Suatu pernikahan akan berlangsung bahagia atau tidak tergantung pada apa yang terjadi setelah pernikahan, terlebih lagi pada seberapa baik masing-masing pasangan menyesuaikan diri. Hal yang paling penting adalah fleksibilitas dan kemauan setiap pihak untuk berubah di tengah masyarakat yang sangat cepat berubah (Elfida, 2004: 190).

Ada pendapat bahwa pernikahan merupakan hal yang indah, tetapi sekaligus bisa menimbulkan perasaan frustrasi bagi pasangan yang menjalani pernikahan tersebut. Osborne (1988: 114) mengatakan bahwa :

“...tidak ada pernikahan yang sempurna dan tidak seorang pun yang dapat memenuhi semua kebutuhan orang lain. Kesulitan mencapai suatu pernikahan yang baik disebabkan oleh perbedaan genetis antara dua orang. Latar belakang lingkungan mereka berbeda, begitu juga kepribadian, kebutuhan-kebutuhan, tujuan, dorongan-dorongan dan reaksi-reaksi emosional mereka.”

Banyak keunikan yang terjadi pada hubungan pernikahan meskipun banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan emosional, lingkungan, genetis dan kepribadian, tetapi selalu ada yang berhasil dalam melaksanakan pernikahan, Pernikahan tersebut dinikmati oleh laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri yang bahagia (Osborne, 1988: 126).

Menurut Elfida (2004: 193), ada empat area penting dalam penyesuaian pernikahan. *Pertama*, pembagian tanggung jawab pernikahan (*sharing marital responsibility*). Kehidupan di masa kini menuntut pembagian tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan pernikahan jika dibandingkan dengan masa lalu. Saat ini lebih banyak istri yang bekerja di sektor publik sehingga perlu bagi suami untuk memberikan dukungan emosional kepada istri, termasuk dalam hal merawat dan mengasuh anak.

Setiap pasangan perlu belajar untuk menempatkan pembagian tugas pernikahan yang memang cukup banyak kepada pasangannya.

Kedua, komunikasi dan konflik (*communication and conflict*). Komunikasi dan manajemen konflik menjadi hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Kegagalan dalam komunikasi cenderung sering terjadi karena rendahnya upaya yang dilakukan suami ataupun istri untuk berbagi perasaan, harapan, keinginan, dan kebutuhan pribadi. Konflik muncul manakala komunikasi tidak berjalan lancar.

Ketiga, seks dalam pernikahan (*sex in marriage*). Pasangan pernikahan saat ini lebih sering terikat dalam hubungan seksual daripada pasangan pada masa yang lalu. Namun, semakin lama usia pernikahan, semakin jarang melakukan hubungan seksual.

Keempat, perubahan yang terjadi sepanjang waktu di dalam kehidupan pernikahan (*changes in marriage over time*). Pasangan yang bahagia cenderung menciptakan atribusi yang memperkuat perasaan bahagia, dan sebaliknya pasangan yang tidak bahagia cenderung membuat atribusi yang menekan kebahagiaan. Jika istri ataupun suami menemukan bahwa dirinya berada di bawah pengaruh model atribusi yang memelihara ketidakbahagiaan, mereka harus membicarakan mengapa mereka membuat atribusi semacam itu dan memutuskan apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaikinya.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat tercipta ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi dasar kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajiban bersosialisasi, baik kepada Tuhan maupun kepada keluarga dan masyarakat. Sabiq (1996: 12) merumuskan tujuan pernikahan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran, dan akhlak.
- b. Menghalalkan hubungan suami-istri karena manusia memiliki nafsu biologis yang membutuhkan penyaluran yakni dengan melalui ikatan pernikahan yang sah.
- c. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih sayang antara anggota keluarga, orang tua dan anak.
- d. Menjaga kehormatan, pandangan mata, melindungi agama dan menjaga akhlak.
- e. Untuk memelihara dan membina keturunan yang diridhai Allah.
- f. Menimbulkan rasa cinta kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tidak begitu saja muncul dalam diri manusia, akan tetapi membutuhkan proses dalam menciptakan rasa cinta kasih sayang. Dengan melalui pernikahan

dan berpegang teguh kepada syariat agama, maka diharapkan dapat menciptakan rasa cinta kasih sayang antara suami-istri dan anak.

4. Syarat Pernikahan

Menurut peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, syarat-syarat nikah, sebagai berikut (Hasan, 1994: 26):

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
- c. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnya cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan. Selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut dalam poin b, c, dan d, pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan sendiri dapat

memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar keterangan orang-orang tersebut dalam poin b, c, dan d di atas.

- f. Ketentuan dalam poin a s/d e, maka berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.

Sedangkan syarat nikah menurut syari'at Islam adalah (Ramulyo, 2004: 47).

1 Bagi calon mempelai pria syaratnya sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menikah dengan wanita muslimah.
- b. Laki-laki.
- c. Tidak dipaksa.
- d. Tidak dalam keadaan beristri 4 orang.
- e. Bukan muhrim dari calon istri.
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya.
- g. Mengetahui dengan jelas, calon istrinya tidak haram baginya.
- h. Tidak sedang dalam keadaan ihrom haji atau umrah.

2 Syarat bagi calon mempelai wanita sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya

- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak dalam keadaan iddah
- f. Bukan mukhrim dari calon suami
- g. Belum pernah di Lian (sumpah Li'an) oleh calon suaminya
- h. Tidak sedang dalam keadaan ihrom haji atau umrah.

5. Hukum Pernikahan

Asal hukum melakukan nikah (pernikahan) dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab ('illahnya), menurut Ghoffar (2001: 15) perubahan hukum nikah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia nikah akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk nikah. Tetapi apabila dia nikah juga tidak berdosa atau tidak pula berpahala sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi, maka dia akan mendapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi dia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan menaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah. Makruh

menikahi pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai niat menikah.

b. Sunnat

Dipandang dari segi pertumbuhan (jasmani) seseorang pria itu telah wajar dan ingin untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia nikah mendapat pahala dan kalau tidak atau belum nikah tidak berdosa. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk nikah tapi butuh perlindungan atau nafkah dari seseorang suami maka sunah baginya menikah. Orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari perbuatan maksiat kepada Allah.

c. Wajib

Berdasarkan sebab-sebab khusus atau 'illahnya maka hukum nikah itu dapat berubah menjadi wajib. Apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi, sehingga kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual maka wajib baginya menikah.

d. Haram

Apabila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalani kewajiban- kewajibannya sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.

C. Konsep Bimbingan Penyuluhan Pernikahan

1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Pernikahan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “guidance” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu.” Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan (Hallen, 2005: 2).

Bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat (Umar & Sartono, 2001: 9).

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada orang lain, baik secara perorangan (individu) maupun kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri yaitu mengenal diri sendiri dan lingkungannya, menerima diri sendiri dan lingkungannya, secara positif

dan dinamis, mengambil keputusan diri sendiri, mengarahkan diri sendiri, dan mewujudkan diri sendiri (Lutfi, 2009: 12)

Penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Arifin, 1991: 24).

Penikahan menurut konsep Islam dapatlah dirumuskan sebagai satu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dengan persetujuan diantara keduanya dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami-istri dalam suatu ikatan rumah tangga untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT (Faqih, 2001: 71).

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bimbingan penyuluhan pernikahan adalah bantuan yang diberikan kepada orang lain, baik secara perorangan (individu) maupun kelompok agar dapat mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

2. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Pernikahan

Tujuan bimbingan konseling pernikahan Islam adalah sebagai berikut (Musnamar, 1992: 71):

- 1.) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain:
 - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami tujuan persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- 2.) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, antara lain (Musnamar, 1992: 79):
 - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut Islam.
 - d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

3.) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu dengan cara (Musnamar, 1992: 82):

- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
- b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik serta sakinah, mawaddah, warahmah.

3. Kegiatan Layanan Konseling Islami

Pemberian layanan konseling Islami semakin diyakini kepentingannya bagi seseorang yang akan memasuki jenjang pernikahan, mengingat dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini cenderung lebih kompleks. Terjadi banyak benturan antara berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif, baik menyangkut aspek politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek-aspek yang lebih khusus tentang benturan ideologi, antara yang hak maupun yang bathil (Yusuf & Nurihsan, 2012: 59).

Terkait dengan konseling Islami ini, berikut dikemukakan beberapa pengertiannya (Yusuf & Nurihsan, 2012: 79).

- a) Imam Magid mengemukakan bahwa *"Islamic Counseling emphasizes spiritual solutions, based on love and fear of Allah on this earth"*.

Selanjutnya dia mengemukakan bahwa konseling Islami itu diorientasikan untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga.

- b) Proses bantuan yang diberikan kepada individu (baik secara perorangan maupun kelompok) agar memperoleh pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama (aqidah, ibadah, dan akhlak mulia) melalui uswah khasanah (contoh tauladan yang baik), pembiasaan atau pelatihan, dialog atau pemberian informasi sejak usia dini sampai usia tua dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- c) Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen keberagamaannya (primordial kemahlukannya yang fitrah), sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama, baik secara fisik-jasmaniah maupun psikis-rohaniyah, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kegiatan konseling Islami dapat dilakukan dengan beberapa layanan bantuan, yaitu: *Tabayyun*, *Al-Hikmah*, *Mau'idhah*, dan *Mujadalah*. Masing-masing layanan itu diuraikan sebagai berikut (Yusuf & Nurihsan, 2012: 80):

- a) *Tabayyun*, yaitu memperoleh kejelasan informasi atau data mengenai pribadi klien. Layanan ini berkaitan dengan upaya memahami karakteristik pribadi klien sebelum memberikan bimbingan. Langkah ini sangat baik,

karena dapat mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan konseling.

b) *Al-Hikmah*, yaitu memberikan wawasan keilmuan atau memberikan informasi tentang berbagai hal yang bermakna bagi klien dalam upaya mengembangkan atau mengaktualisasikan potensi dirinya. Informasi yang diberikan itu seperti: hakikat jati diri sebagai hamba Allah dan khalifah, tugas dan tujuan hidup di dunia, karakteristik akhlak mulia, prinsip-prinsip belajar dalam Islam, dan konsep kerja dalam Islam. Melalui pemberian informasi tersebut, diharapkan klien memiliki: *Pertama*, kesadaran tentang hidupnya di dunia. *Kedua*, kemampuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dan *ketiga*, keterampilan dalam mengambil keputusan atau menemukan alternatif yang paling baik bagi kehidupannya (bagi diri sendiri maupun orang lain).

c) *Mau'idhah (taushiah)*, yaitu pemberian nasihat kepada klien yang mengalami masalah secara individual. Nasihat ini berisi berbagai petunjuk, atau contoh-contoh kehidupan para rasul, sahabat, para ulama, atau para tokoh sholeh lainnya. Melalui taushiah ini diharapkan klien dapat menyelesaikan masalahnya, tercerahkan pikirannya, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh percaya diri, tawakal, bersyukur, dan bersabar.

4. Pentingnya Agama dalam Pernikahan

Agama sebagai pedoman hidup bagi manusia telah memberikan petunjuk (*hudan*) tentang berbagai aspek kehidupan. Agama merupakan sumber nilai, kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup umat manusia. Kehidupan yang efektif menuntut adanya tuntunan hidup yang mutlak. Sholat dan doa merupakan medium dalam agama untuk menuju ke arah kehidupan yang berarti (Walgito, 2000: 56).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta praktik-praktik kehidupan politik dan ekonomi yang tidak berlandaskan moral agama telah menyebabkan berkembangnya gaya hidup (*life style*), *materialistik* (*hubbudunya*) dan *hedonistik* di kalangan warga masyarakat. Dampak lebih jauh dari gaya hidup tersebut adalah merebaknya dekadensi moral pada semua kalangan (Yusuf & Nurihsan, 2012: 137).

Peranan Agama sebenarnya ditentukan oleh penganutnya sebab ketentuan dan anjuran Agama sama sekali tidak akan berarti apa-apa kalau penganutnya tidak memahami, tidak menghayati, dan tidak mengamalkan tuntunan Agama. Dalam membentuk keluarga sakinah maka peran agama yang dituntut disitu adalah peran penganut agama itu sendiri.

Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya manusia diingatkan akan sang pencipta dan dengannya

pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan istri (Yusuf & Nurihsan, 2012: 142).

Untuk merealisasikan terwujudnya umat atau masyarakat yang mau dan mampu berbuat kebajikan selalu mengikuti petunjuk yang benar, mampu pula melaksanakan kebajikan dan mencegah perbuatan munkar sehingga akhirnya tercipta kehidupan damai sejahtera di dunia dan akhirat maka Islam menawarkan berbagai perbaikan menyeluruh dari aspek-aspek kehidupan umat manusia. Salah satu segi tawaran tersebut yaitu merealisasikan segala ma'ruf dan melenyapkan segala perbuatan munkar (Komarudin dkk, 2008: 99).

D. Konsep Dasar Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

1. Pengertian Keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (*nuclear family*) (Departemen Agama RI, 2009: 14).

Yang dimaksud Keluarga ialah suami-istri yang terbentuk melalui pernikahan. Ada titik penekanan melalui pernikahan, kalau tidak melalui

pernikahan maka bukan keluarga. Hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh suatu pernikahan. Karena itu pernikahan diperlukan untuk membentuk keluarga (Departemen Agama RI, 2009: 8).

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqih disebut “*usrah*” atau “*qirabah*” yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu “kerabat” (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985: 56). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 213).

Sedangkan kata sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 978). Secara etimologi kata *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* yang artinya tenang, damai, merdeka, hening, tinggal (Glasse, 1991: 351).

Menurut Basri (1996: 17), keluarga sakinah adalah keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing individu di dalam suatu keluarga. Saling mengerti bahwa setiap individu berasal dari pendidikan yang berbeda-beda, dan berharap saling mencintai satu sama lain karena semata-mata mencari ridho dari Allah SWT.

a. Mawaddah

Kata *mawaddah* berasal dari kata kerja *yuda-wadd*, yang berarti kasih sayang (Yunus, 1990: 495). Sama juga halnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa *mawaddah* berarti kasih sayang (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 339). Selain kata *mawaddah*, yang berasal dari kata kerja yang sama dengan *mawaddah* adalah kata *wadd* yang berarti keinginan yang bersifat utopis (angan-angan/cita-cita) (Yunus, 1990: 498). Dalam Tafsir Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa *mawaddah* diartikan sebagai cintanya seorang istri kepada suaminya (Salam, tt: 15).

Dengan beberapa pengertian di atas, dapat diartikan bahwa kata *wadd* dan *mawaddah* yang mempunyai akar kata yang sama, bermakna cinta yang suci, cinta *artificial*. Dimana cinta itu adalah sebuah keinginan terhadap sesuatu sehingga seseorang akan berusaha dengan cara apapun agar keinginannya bisa terwujud (Ridha, 2003: 80).

b. Rahmah

Rahmah berasal dari kata *rahmah* yang mempunyai makna tulus, kasih sayang dan kelembutan. Menurut Muhammad Murtadha az Zabidi dalam bukunya *Taj al Arus* yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, istilah *ar Rahmah* pada dasarnya memiliki dua pengertian yaitu *ta'attuf* (kasih sayang) dan *riqqah* (kelembutan). Jadi *ar Rahmah* berarti kasih sayang dan kelembutan yang mendorong untuk berbuat baik terhadap yang di kasih sayangi.

Kasih sayang atau *rahmah* adalah pancaran dari sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang dicurahkan melalui watak manusia yang membawanya kepada kebaikan dan kebajikan sebagai hembusan angin segar yang menyejukkan.

Kasih sayang bagi seorang muslim merupakan bagian dari akhlaknya, karena sumber kasih sayang adalah kebersihan batin dan kesucian jiwa, maka seorang muslim senantiasa berbuat baik, beramal saleh dan sikapnya selalu menjauhi kejahatan dan kerusakan, jiwa dan batinnya selalu bersih. Maka siapa saja yang keadaannya seperti itu, kasih sayang itu tidak akan hilang dari hatinya. Seorang muslim seharusnya saling mencintai, kasih sayang, saling mewasiat kepada kesabaran (Ridha, 2003: 84), sebagaimana dalam firman Allah:



Artinya: “Dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang”. (QS. Al-Balad: 17) (Depag. RI., 1971: 1062).

Pembinaan lingkungan keluarga dengan penuh kasih sayang di antara sesama anggota keluarga akan menciptakan dasar dan fondasi keluarga dapat menjamin keutuhan keluarga. Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat-menghormati, sopan santun dan tanggungjawab antara suami kepada istri juga sebaliknya (Ridha, 2003: 80).

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah suatu hubungan antar anggota keluarga yang saling mencintai, dengan rasa cinta itu diharapkan akan menimbulkan rasa kasih sayang yang lebih kepada antar anggota keluarga agar dapat tercipta kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam suatu rumah tangga.

2. Menciptakan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah merupakan dambaan dan impian setiap orang. Karenanya tidak dapat dipungkiri keluarga sakinah, mawaddah, warahmah memiliki peranan besar dalam meningkatkan upaya masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama, keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, baik yang dilakukan melalui pendidikan keluarga maupun pendidikan masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan manusia bahagia dan sejahtera.

Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan jika ingin membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yaitu (Rahmat, 1994: 8-13):

a. Mencintai dan Dicintai

Membentuk keluarga sakinah adalah proses yang terus menerus yang harus diusahakan. Keluarga sakinah bukan sesuatu yang begitu saja

tercipta tanpa adanya usaha dari setiap individu, tetapi harus diusahakan dengan ketulusan cinta dan kasih sayang antar satu sama lain.

b. Komunikasi Antar Satu Sama Lain

Dalam banyak kasus perselisihan keluarga banyak yang sebetulnya hanya disebabkan oleh kurang adanya komunikasi antar satu sama lain di dalam keluarga. Maka dari itu komunikasi dalam menciptakan keluarga sangatlah penting untuk menunjang terciptanya keluarga yang harmonis. Salah satu fungsi komunikasi adalah untuk menghubungkan beberapa keinginan yang seringkali berbeda antara individu satu dengan yang lain. Dengan adanya komunikasi yang efisien, maka dapat meminimalisir adanya suatu kesalahpahaman antar individu satu dengan yang lain.

c. Kesesuaian Antara Suami dan Istri

Keluarga sakinah adalah keluarga yang menemukan kesesuaian antara suami dan istri. Satu sama lain harus bisa saling memahami apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesesuaian pandangan dalam membina rumah tangga mendapat porsi yang sangat besar untuk membina keharmonisan.

d. Memelihara Hubungan Yang Harmonis

Faktor yang tidak kalah penting dalam menciptakan keluarga sakinah adalah sikap memelihara hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis merupakan kunci utama dalam berumah tangga. Segala persoalan harus

dihadapi bersama dengan berprinsip kebersamaan, sikap saling pengertian dan saling memahami.

3. Upaya Mewujudkan Hubungan Harmonis

Memperbaiki keadaan suatu bangsa tidak lain adalah serangkaian upaya yang dimulai dari perbaikan kualitas keluarga. Kondisi keluarga yang labil akan mudah diombang-ambing oleh keadaan sekitarnya, tingginya angka kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya yang memarakan pemberitaan di media massa jika ditelusuri maka tidak lepas dari kondisi keluarga dimana seseorang dididik dan dibesarkan (Elfida, 2004: 29).

Untuk mewujudkan hal itu, setiap anggota keluarga perlu memahami upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis (Daud, 2013: 3), yaitu:

a) Saling Pengertian

Diantara suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat, sikap, tingkah laku dan pandangan hidup.

b) Saling Menerima Kenyataan

Suami-istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu di tangan Allah SWT. Tidak dapat dirumuskan secara matematis. Manusia

hanya berusaha mengupayakan yang terbaik dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing, harus kita terima dengan tulus ikhlas.

c) Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain di lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d) Memupuk Rasa Cinta

Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

e) Melaksanakan Azaz Musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami istri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak istri maupun suami mau menang sendiri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f) Suka Memaafkan

Di antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting, karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri, yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g) Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami-istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk meningkatkan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga. Selain ketujuh aspek tersebut, juga harus memperhatikan hubungan yang harmonis dengan pihak lain, seperti hubungan

antara keluarga dan lingkungan. Karena keluarga, dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan persaudaran yang lebih besar lagi, baik antara hubungan anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.